



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 654/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 9 Oktober 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Air Pikat pada tanggal 7 Juni 1994 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 446/53/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Juni 1994;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal 1 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh empat tahun tiga bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 November 1995, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;
- **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Februari 1998, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua puluh satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Elvi, bahkan wanita tersebut merupakan keponakan Penggugat sendiri;
- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat sering menyimpan uang dari hasil Tergugat berdagang untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Tergugat sering mengambil keputusan dalam masalah rumah tangga tanpa meminta pendapat dan persetujuan Penggugat sebagai isteri, seperti Tergugat pernah menjual tanah kaplingan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 September 2018, berawal ketika Penggugat mengajak Tergugat pergi ke rumah paman Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketika sampai di rumah paman Penggugat tersebut, Tergugat menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu paman Penggugat meminta Penggugat dan juga Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik, keesokan harinya Tergugat bertanya kepada Penggugat tentang keputusan Penggugat yang ingin bercerai, lalu Penggugat menjawab bahwa Penggugat tetap ingin bercerai karena Penggugat tidak bisa terima Tergugat selingkuh dengan keponakan Penggugat sendiri, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal 2 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Baru manis sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang lain di Desa Baru Manis;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 654/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 26 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 3 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 446/53/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Juni 1994, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi:**

1. **Saksi ke 1** , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama Sakirman sebagai suami Penggugat, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Baru Manis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah 5 tahun menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan keponakan Penggugat sendiri bernama Elvi, dan Tergugat sering memutuskan sendiri urusan rumah tangga,;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengadukan pertengkarannya kepada saksi, dan saksi juga mendengar daripengakuan keponakan Penggugat sendiri yang bernama Elvi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang lalu dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Baru Manis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau berkompromi, sering memutuskan sesuatu tanpa meminta pertimbangan Penggugat, saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tersebut, selain itu Tergugat juga telah selingkuh dengan keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus

Hal 5 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan upaya damai oleh majelis sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 7 Juni 1994, setelah menjalani rumah tangga yang rukun selama 21 tahun, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Elvi, bahkan wanita tersebut merupakan keponakan Penggugat sendiri, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan sering mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 September 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau

Hal 6 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan saksi-saksi Penggugat merupakan pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 7 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Elvi, bahkan wanita tersebut merupakan keponakan Penggugat sendiri dan Tergugat sering mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 7 Juni 1994;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Elvi, yang masih merupakan keponakan Penggugat dan Tergugat sering mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan

Hal 8 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 2 bulan, menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini semakin diperjelas dengan adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan

Hal 9 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

**درء المفسد اولى من جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Rogaiyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hal 10 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**dto**

Rogaiyah, S.Ag.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dto.**

**Dto.**

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

**Panitera Pengganti,**

**Dto.**

Arisa Anggeraini, S.H.

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 361. 000,-

Hal 11 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put.No. 654/Pdt.G/2018/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)